



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giri Muhammad Bin M. Makbul Alias Gery;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Siu Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Giri Muhammad Bin M. Makbul Alias Gery ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ABDUL HANAN, S.H, dan 2. SUHADATUL AKMA, S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, SH, 4. TITI YULIA SULAEHA, 5. MUHAMMAD YANI, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan nomor penetapan 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 08 September 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIRI MUHAMMAD Bin M. MAKBUL Alias GERY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIRI MUHAMMAD Bin M. MAKBUL Alias GERY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi:
 - 11 (sebelas) poket kristal shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan bekas poketan shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah api korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu sim cardnya;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans kain warna biru dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GIRI MUHAMMAD Bin M. MAKBUL Alias GERY pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di pinggir jalan tepatnya dekat jembatan yang ada di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, berupa 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 15.30 wita terdakwa yang saat itu berada di kamar No. 11 Rich Hotel dihubungi melalui handphone oleh RIZKY Alias KOKOK (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk datang ke pinggir jalan tepatnya di dekat jembatan yang ada di Lingkungan Dasan Agung untuk mengambil titipan berupa narkotika jenis shabu untuk dijual oleh terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila shabu itu telah habis terjual, dan terdakwa menyetujui atas permintaan RIZKY Alias KOKOK tersebut, kemudian terdakwa berangkat dari hotel menuju ke tempat dimaksud, lalu sekitar jam 16.00 wita terdakwa bertemu dengan RIZKY Alias KOKOK di pinggir jalan, selanjutnya RIZKY Alias KOKOK menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu RIZKY Alias KOKOK juga menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan shabu yang mana saat itu RIZKY Alias KOKOK menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa terlebih dahulu mengantar 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan shabu ke rumah seorang laki-laki yang beralamat di Lingkungan Dasan Agung, dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menerima shabu tersebut dari RIZKY Alias KOKOK.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan shabu terdakwa pegang pada genggam tangan kiri karena shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa meninggalkan tempat itu, lalu terdakwa menuju ke rumah seorang laki-laki tersebut dan setelah bertemu dengan orang itu terdakwa menyerahkan shabu yang dititipkan itu kepadanya, kemudian barulah terdakwa menuju ke Rich Hotel tempat terdakwa menginap.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 17.00 wita ketika terdakwa baru sampai di depan pintu Kamar No. 11 Rich Hotel yang ada di Jalan Majapahit No 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan antara lain 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang disimpan dalam saku celana panjang jenis kain jeans warna biru tepatnya di sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat ditangkap, yang saat itu terdakwa menyerahkan shabu itu kepada petugas.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0217.K tanggal 05 Mei 2020, menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GIRI MUHAMMAD Bin M. MAKBUL Alias GERY pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di depan pintu Kamar No. 11 Rich Hotel yang ada di Jalan Majapahit No 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 16.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dari seorang bernama RIZKY Alias KOKOK (belum tertangkap) di pinggir jalan tepatnya di dekat jembatan yang ada di Lingkungan Dasan dan selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri depan, kemudian terdakwa menuju ke Rich Hotel tempat terdakwa menginap.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 17.00 wita ketika terdakwa baru sampai di depan pintu Kamar No. 11 Rich Hotel yang ada di Jalan Majapahit No 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan antara lain 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang disimpan dalam saku celana panjang jenis kain jeans warna biru tepatnya di sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan saat ditangkap, yang saat itu terdakwa menyerahkan shabu itu kepada petugas.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0217.K tanggal 05 Mei 2020, menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ARU WIDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena adanya informasi dari masyarakat setempat saat itu ;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah api korek dan 1 (satu) buah sumbu;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut saat itu disaksikan oleh masyarakat;
 - Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya yang memesan barang tersebut melalui saudara Rizki atau Kokok agar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 5 gram sabu ;
 - Bahwa di tempat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Anggita yaitu pacar terdakwa dan Dodik Budiawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. I MADE DIDIK MAHADITYA AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena adanya informasi dari masyarakat setempat saat itu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah api korek dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saat itu disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya yang memesan barang tersebut melalui saudara Rizki atau Kokok agar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 5 gram sabu ;
- Bahwa di tempat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Anggita yaitu pacar Terdakwa dan Dodik Budiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat dan pegawai hotel ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah api korek dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rizky alias Kokok yang di titipkan kepada saya untuk diberikan kepada seseorang saat itu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa menunjukan dan meyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa di tempat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Anggita yaitu pacar Terdakwa dan Dodik Budiawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar hotel no. 11 ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saya disuruh oleh saudara Rizki alias Kokok tersebut untuk mengantar barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rizki alias Kokok sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau barang tersebut sudah diberikan kepada seseorang yang janji bersama Rizki alias Kokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0217.K tanggal 05 Mei 2020, yang menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi: 11 (sebelas) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah plastik putih transparan bekas poketan sabu;

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah api korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat dan pegawai hotel ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah api korek dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa menunjukan dan meyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rizky alias Kokok yang di titipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang saat itu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa menunjukan dan meyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa di tempat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Anggita yaitu pacar Terdakwa dan Dodik Budiawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar hotel no. 11 ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saya disuruh oleh saudara Rizki alias Kokok tersebut untuk mengantar barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rizki alias Kokok sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau barang tersebut sudah diberikan kepada seseorang yang janjian bersama Rizki alias Kokok;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0217.K tanggal 05 Mei 2020, yang menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang dimaksudkan agar tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa Giri Muhammad Bin M. Makbul Alias Gery, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang (*error in persona*), bahwa Giri Muhammad Bin M. Makbul Alias Gery yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan bagi Terdakwa tersebut berlaku Hukum Pidana Indonesia ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” bahwa suatu anggapan umum menyatakan, tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat dan pegawai hotel ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah api korek dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rizky alias Kokok yang di titipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang saat itu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa menunjukan dan meyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa di tempat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Anggita yaitu pacar Terdakwa dan Dodik Budiawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar hotel no. 11 ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saya disuruh oleh saudara Rizki alias Kokok tersebut untuk mengantar barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh Rizki alias Kokok sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau barang tersebut sudah diberikan kepada seseorang yang janjian bersama Rizki alias Kokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta di atas dengan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di Rich Hotel di Jalan Majapahit No. 29 Lingkungan Seruni Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) poket Kristal sabu yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0217.K tanggal 05 Mei 2020, yang menerangkan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika sehingga Terdakwa bukanlah pihak yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memiliki narkotika baik itu sebagai pengobatan atau penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Para Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab, untuk itu haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan pula pidana pidana denda dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr



amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi: 11 (sebelas) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah plastik putih transparan bekas poketan sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah api korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

yang merupakan narkoba dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, dipandang tidak memiliki nilai ekonomis, serta tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang dibenarkan undang-undang, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giri Muhammad Bin M. Makbul Alias Gery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi: 11 (sebelas) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan,
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan bekas poketan sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah api korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu sim cardnya;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)